

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diatur pada Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selaras dengan berbagai aktivitas manusia di era globalisasi, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan lebih diupayakan mengenai kelestarian lingkungan hidup. Perlunya kebijakan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk mengimbangi pesatnya pembangunan serta lingkup kegiatan manusia yang semakin menyinggung ranah tataran kelestarian lingkungan hidup. Pada era yang sudah serba canggih seperti sekarang ini, kelestarian lingkungan hidup menjadi hal yang memiliki urgensi tersendiri untuk tetap diperhatikan dan dikelola dengan segala kebijakan yang akan, sedang, maupun yang sudah dibuat. Untuk menciptakan suatu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara global maupun daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah diperlukan kesadaran yang tinggi dari setiap hati nurani manusia, karena hanya dengan peraturan yang ada tanpa hati nurani, kelestarian lingkungan menjadi sebuah hal yang belum pasti.

Kehidupan manusia di era globalisasi yang serba instan, menuntut masyarakat bergaya hidup efisien dan praktis dalam menjalani berbagai kegiatan, termasuk dalam hal penggunaan bahan plastik untuk berbagai macam kepentingan manusia. Penggunaan bahan plastik tersebut akan berdampak pada tingkat dan jumlah sampah plastik serta pengelolaannya bagi kelestarian lingkungan hidup. Berbagai kebijakan pun telah dilakukan,

termasuk kebijakan pengurangan sampah plastik di tiap-tiap daerah dengan menggunakan berbagai metodenya masing- masing.¹

Persoalan terkait lingkungan yang masih menjadi problematika baik di daerah perkotaan maupun pada daerah pedesaan adalah terkait dengan pengelolaan sampah. Dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada intinya mendefinisikan pengelolaan sampah dimaksudkan sebagai “kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksud sampah “adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.²

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), komposisi sampah plastik di Indonesia mencapai 18,55% dari total sampah pada tahun 2022.³ Penggunaan plastik yang berlebihan dan tidak terkontrol menjadi penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup manusia. Dampak kesehatan terhadap manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan seringkali baru

¹ Marsatana Tartila Tristy, Aminah, “Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Di Era Globalisasi Effectiveness Of Plastik Waste Reduction Policy For Sustainability Of Life In Globalization Era”, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, 2020, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 3.

² K.A. Sudiarawan, dkk, “Pengurangan Pemakaian Sampah Plastik Sekali Pakai Bagi Generasi Muda Melalui Program Bring Your Tumbler Goes To School”, Jurnal Udayana Mengabdi, Volume 21 Nomor 01, 2022, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlm 1.

³ Cindy Mutia Annur, RI Hasilkan 19 Juta Ton Timbulan Sampah pada 2022, Mayoritas Sisa Makanan, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ri-hasilkan-19-juta-ton-timbulan-sampah-pada-2022-mayoritas-sisa-makanan#:~:text=Berdasarkan%20jenisnya%2C%20mayoritas%20timbulan%20sampah,dengan%20proporsi%2018%2C55%25>. diakses pada tanggal 07 Juni 2023.

dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat kedalam lingkungan hidup.⁴

Plastik merupakan salah satu senyawa kimia yang sulit terurai dan membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun agar plastik untuk terurai. Selama jangka waktu tersebut, plastik yang telah menjadi limbah, terpecah-pecah menjadi mikroplastik dan tidak tertangani menjadi ancaman yang membahayakan makhluk hidup dan lingkungan. Plastik merupakan produk yang sulit untuk diurai atau dihancurkan, namun harus juga diingat plastik merupakan produk yang dapat didaur ulang berkali-kali. Bahkan ada studi yang membandingkan penggunaan kemasan plastik dengan kemasan kertas/karton, mana yang lebih ramah lingkungan. Sifat plastik yang ringan dan tahan lama membuat lebih unggul dibandingkan kemasan kertas/karton.

Kantong plastik mengonsumsi energi 40 persen lebih sedikit dibandingkan kantong kertas/karton, limbah padat 80 persen lebih sedikit, emisi atmosfer 70 persen lebih sedikit dan 94 persen lebih sedikit melepas limbah cair. Sebagai gambaran untuk energi. Beban pengangkutan kantong plastik dibandingkan dengan kantong kertas/karton jauh lebih unggul kantong plastik karena jauh lebih ringan. Belum lagi kalau dilihat dari biaya produksi yang hanya 25 persen dari kantong kertas.

Berbagai macam kebijakan pun telah dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menanggulangi dan mengelola sampah, termasuk mengenai sampah plastik. Demi kelestarian lingkungan hidup, beberapa opsi dari kebijakan penanganan sampah plastik yang dilakukan yaitu dengan mewajibkan produsen kantong plastik untuk memproduksi kantong plastik yang ramah lingkungan, penyediaan kantong

⁴ Putra Septiana dan Deni Nuryadi, “Perbandingan Pengaturan Pengurangan Penggunaan Plastik Di Kota Bekasi Dan Denpasar”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 9, 2021, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang. hlm 4.

belanja yang berbahan ramah lingkungan (kardus, kertas, serat, dan lain-lain) oleh pengusaha ritel dan pusat perbelanjaan, pengenaan cukai terhadap kemasan plastik, menaikkan harga kantong plastik dengan harapan merubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik, dan masih banyak kebijakan-kebijakan lainnya dalam rangka pengurangan sampah plastik.

Alasan masih banyaknya penggunaan sampah plastik di Indonesia yaitu:⁵

1. Plastik sekali pakai nyaman dan praktis. Konsumen melihat plastik sekali pakai sebagai sesuatu yang mudah dibawa karena ringan dan “muat di dalam tas”. “Tidak perlu mencuci setelah menggunakannya” menjadikannya nyaman dan praktis bagi banyak konsumen maupun untuk pelaksanaan acara tertentu.
2. Plastik sekali pakai mudah ditemukan. Karena plastik sekali pakai dilihat sebagai material yang memiliki daya tahan yang baik dibandingkan kertas sekali pakai serta dianggap lebih higienis, sektor komersial menggunakannya secara masif sehingga ia mudah didapatkan oleh konsumen. Konsumen cenderung menerima apapun yang diberikan kepada mereka/disediakan untuk mereka oleh retail.
3. Kurangnya budaya menggunakan barang yang dapat diguna ulang. Masyarakat yang menerapkan *zero waste lifestyle*, khususnya mereka yang tinggal di daerah suburban, sering kali merasa terasingkan.
4. Plastik sekali pakai tidak dianggap sebagai masalah. “Hanya sedikit masyarakat yang berpikir plastik adalah bagian dari masalah,” Masyarakat tidak menyadari dampak buruk dari penggunaan plastik sekali pakai secara berlebihan.

⁵ Agung Purwanto, “*Environmental Supplement Book Of Recycling: Supplement Lingkungan Berbasis HOTS*”, Media Nusa Creative, Malang 2020, hlm 13.

5. Kurangnya dukungan terhadap perilaku pengurangan penggunaan plastik. Konsumen yang berlangganan produk perusahaan yang hanya menyediakan kemasan plastik sekali pakai akan merasa sulit untuk mengurangi penggunaannya karena mereka hanya menerima apapun yang disediakan oleh perusahaan. Konsumen juga dapat merasa tidak bersemangat ketika perusahaan masih menyediakan plastik sekali pakai, walau mereka sudah berusaha untuk menolak. Intinya, masyarakat akan merasa sulit untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai jika penjual masih menyediakannya.
6. Kurangnya alternatif plastik sekali pakai. Alternatif plastik sekali pakai (barang yang dapat diguna ulang) tidak selalu ada. Barang guna ulang biasanya lebih mahal daripada plastik sekali pakai, dan terdapat kekurangan infrastruktur untuk mendukung masyarakat mengurangi plastik, khususnya stasiun isi ulang air dan suplai air bersih yang aman diminum, sehingga membuat masyarakat kesulitan untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.

Pada beberapa daerah di Indonesia, penggunaan kantong plastik mulai dibatasi dan menggantikan kantong plastik dengan kantong berbahan ramah lingkungan atau bahan yang dapat digunakan berulang kali. Ada juga yang telah menerapkan kantong plastik berbayar untuk meminimalisir penggunaan kantong plastik. Selain itu, banyak dari berbagai macam tempat makan atau penjual minuman yang tidak lagi menggunakan sedotan plastik, namun telah menggantikannya dengan bahan lainnya, seperti kertas, stainless steel, dan lain-lain.

Kebijakan tersebut juga sudah diterapkan di Kabupaten Kudus dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagai upaya dalam pengurangan sampah plastik di Kabupaten Kudus.

Definisi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 66 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pengurangan penggunaan plastik sekali pakai adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana sehingga secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai yang tidak pernah ramah lingkungan. Kebijakan tersebut diterapkan karena mengingat banyaknya timbulan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Kudus.

Kebijakan tersebut sudah diterapkan di toko swalayan dan restoran Kabupaten Kudus, berikut data dari toko swalayan dan restoran yang sudah menerapkan kebijakan tersebut:

Tabel 1.2 Plastik sekali pakai di toko swalayan dan restoran di Kabupaten Kudus

No	Nama Toko Swalayan dan Restoran	Menyediakan Plastik Sekali pakai					
		2021		2022		2023	
		Menyedia-kan	Tidak	Menyediakan	Tidak	Menyedia-kan	Tidak
1.	ADA Swalayan		✓		✓		✓
2.	Hypermart		✓		✓		✓
3.	Alfamidi Subehan	✓		✓		✓	
4.	Indomart	✓		✓		✓	

	Subehan					
5.	Toko Dina Barokah	✓		✓		✓
6.	Toko Anugerah	✓		✓		✓
7.	Penyetan Kudus Raya	✓		✓		✓
8.	Mentok Goreng Hesty Pasuruhan	✓		✓		✓

Sumber: Wawancara Pribadi Staff Toko Swalayan dan Restoran

Beberapa toko swalayan diatas seperti Alfamart dan Indomart masih menyediakan kantong plastik dan menerapkan kantong plastik berbayar seharga Rp. 500; dalam satu kantong plastik dengan tujuan supaya pembeli khususnya masyarakat Kabupaten Kudus akan berpikir dua kali memakai kantong plastik. Alasan pihak Indomart dan Alfamidi masih menyediakan kantong plastik karena masyarakat yang belum terbiasa membawa kantong belanja sendiri jadi terkadang lupa membawa saat berbelanja, sedangkan jika beli kantong belanja kain harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan beli kantong plastik. Sehingga, pihak minimarket masih menyediakan plastik (gratis) sambil mengedukasi dengan menyediakan tas belanja ramah lingkungan.⁶

⁶ Muhammad Ismail Saleh, "Wawancara Pribadi", Kru Alfamidi Subehan, 7 Juni 2023, Kudus.

Sedangkan untuk toko kelontong seperti Toko Dina Barokah dan Toko Anugerah, alasan masih menggunakan kantong plastik karena sudah terbiasa menggunakan kantong plastik untuk melayani pembeli dan kebijakan pembatasan penjualan sampah plastik pun tidak dihiraukan karena belum adanya sanksi secara nyata.⁷ Begitu pun dengan beberapa tempat makan yang ada di Kudus seperti Penyetan Kudus Raya dan Mentok Goreng Hesty Pasuruhan yang masih menggunakan plastik dalam kegiatan berusahanya, dengan alasan pihak resto masih menyesuaikan kenyamanan pembeli karena pembeli tidak mungkin membawa tas belanja sendiri untuk membeli makanan di resto tersebut dan pembeli juga pasti akan malas membeli makanan di resto tersebut jika harus membawa sendiri tas belanja.⁸

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk terus menekan angka penggunaan plastik yang berhubungan dengan tingkat penimbunan sampah plastik. Dengan berbagai kebijakan itulah, besar harapan pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah plastik, yang pada dasarnya sulit terurai di alam.

Ketentuan tersebut menurut Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, yang berbunyi:

Pasal 4

Pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pembatasan penjualan Plastik Sekali Pakai;
- b. pembatasan pemakaian Plastik Sekali Pakai; dan
- c. kampanye pengurangan Plastik Sekali Pakai.

Pasal 5

- 1) Pembatasan penjualan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berlaku untuk Toko Swalayan.
- 2) Pembatasan penjualan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan cara tidak menjual Plastik Sekali Pakai atau menjual Plastik Sekali Pakai dengan ketentuan:

⁷ Dina, "Wawancara Pribadi", Pemilik toko Dina Barokah, 15 Juni 2023, Kudus.

⁸ Hesty, "Wawancara Pribadi", Pemilik Resto Mentok Goreng Hesty Pasuruhan, 11 Juli 2023, Kudus.

- a. tidak melakukan promosi berupa iklan dan/atau diskon;
- b. tidak menempatkan pada lokasi yang strategis;
- c. membatasi jumlah stok/persediaan; dan
- d. memasang tarif harga yang tinggi.

Pasal 6

Pembatasan pemakaian Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan ketentuan:

- a. seluruh Toko Swalayan untuk tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai; dan
- b. seluruh Restoran untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai berupa sedotan plastik, kantong plastik, maupun bungkus makanan/minuman dari polysterina (styrofoam).

Dalam implementasinya, jika dilihat dari Pasal 6 yang berkaitan dengan Pasal 4 huruf b, masih ada toko swalayan dan restoran yang pelaksanaannya belum sesuai dengan Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 huruf b Perbup Nomor 66 Tahun 2019 yang mengharuskan toko swalayan dan restoran melakukan pembatasan pemakaian kantong plastik sekali pakai. Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 karena tidak adanya sanksi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 jika pihak swalayan dan restoran tidak memenuhi Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019. Sehingga masih banyak toko swalayan dan restoran di Kabupaten Kudus yang menggunakan plastik sekali pakai sebab tidak ada sanksi yang bisa diterapkan yang membuat jera kepada pihak toko swalayan dan restoran yang melanggar.

Berikut jumlah timbulan sampah per hari di Kabupaten Kudus:

Tabel 1.1 Jumlah Timbulan Sampah Per Hari di Kabupaten Kudus

No.	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah Timbulan Sampah (Ton/Hari)		
		2021	2022	2023
1.	Sekolah	0.30910	0.27910	12.25000
2.	Perguruan tinggi	0.1000	0.01000	4.84000
3.	perkantoran	0.02959	0.22959	2.18000

4.	Fasilitas pelayanan kesehatan (RS/Puskesmas/Klinik)	0.28219	0.17219	1.03000
5.	Retail Modern/Swalayan/Mini Market	0.15543	0.06290	1.95000
6.	Pertokoan/Kios/Warung	0.01562	0.08017	1.16000
7.	Industri	0.46350	0.45900	0.26000
8.	Tempat Wisata	1.54000	1.17000	6.30000
9.	Rumah Makan/Restoran	0.00500	0.00810	0.52000
10.	Tempat Ibadah	1.62800	1.10800	0.20000

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data tersebut, sampah plastik sekali pakai dikelola oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepastian Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dengan mengajak masyarakat di Kabupaten Kudus melakukan daur ulang sampah plastik yang dilakukan di setiap Desa. Upaya tersebut juga merupakan cara untuk melakukan sosialisasi serta himbauan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Menurut keterangan Abdul Halil selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dalam wawancara mengatakan bahwa terdapat pengelolaan terhadap sampah plastik yang ada di Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Kabupaten Kudus. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan cara dipilah untuk dijadikan sebagai bahan

kreasi seperti tas, dompet, keranjang, gaun, dll sehingga tetap ada nilai ekonominya. Untuk sampah plastik yang tidak dapat dipilah baru dibuang ke TPA.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan judul skripsi "Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai"

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan plastik sekali Pakai?
2. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan plastik sekali Pakai?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan plastik sekali Pakai.
2. untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong dan menghambat implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan plastik sekali Pakai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengetahui bagaimana upaya pemerintah Kabupaten

⁹ Abdul Halil, "Wawancara Pribadi", Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, 29 Januari 2024, Kudus.

Kudus dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai yang ada di Kabupaten Kudus.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan, serta ide dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dalam upaya menunjang pembangunan kualitas lingkungan sehat dan bersih di Kabupaten Kudus.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini. Sistematika tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang arah, maksud , dan tujuan dari penulisan skripsi, kemudian dalam bab ini juga dimuat ruasan masalah dan ruang lingkup masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini berisi kerangka pemikiran atau teori – teori yang berkaitan dengan dengan pokok masalah yang diteliti yang terdiri atas pengertian pengawasan, pembangunan infrastruktur, transparansi APBDes dan BPD.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu langkah – langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang metode

perdekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pembangunan infrastruktur Desa oleh BPD di Pemerintah Desa Gondangmanis serta optimalisasi fungsi pengawasan dalam pembangunan infrastruktur dalam rangka transparansi penggunaan anggaran oleh BPD.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan tentang hal – hal yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan peneliti dan saran yang disampaikan peneliti terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.